



PUTUSAN

Nomor 1630/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULIRPAN ALIAS GODEK;**  
Tempat lahir : Martebing;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 24 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Martebing, Kecamatan Dolok  
Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024, diperpanjang masa penangkapannya tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Hakim Pengddilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juli sampai dengan 17 Agustus 2024.
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, SH dan Syaiful Bahri Nasution, SH, Para Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa **Terdakwa ZULIRPAN Alias GODEK**, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2024, bertempat di Dusun II Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi FERRY S. PANJAITAN, HANAFI ARYA dan AHMAD FADELI PURBA (Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) melakukan patroli kewilayah di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa maraknya peredaran narkotika shabu di Dusun II Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ZULIRPAN alias GODEK, dengan informasi tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut dan ketika dilakukan penyelidikan dan pemantauan yang tidak jauh dari lokasi rumah Terdakwa ZULIRPAN alias GODEK terlihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya sehingga dilakukan penangkapan dan para saksi berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi memanggil aparat desa untuk menyaksikan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 15 (lima belas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dari penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dari seseorang bernama FERI (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib dimana Terdakwa membeli narkotika shabu dari FERI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa FERI datang langsung kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membeli narkotika shabu kepada FERI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-1608/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ZULIRPAN alias GODEK adalah : **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(terlampir di berkas perkara);
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 80/UL.10053/2024 tanggal 23 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMaya Sari NST, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, bahwa barang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) bungkus palstik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram (terlampir di berkas perkara);

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa **Terdakwa ZULIRPAN Alias GODEK**, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2024, bertempat di Dusun II Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi FERRY S. PANJAITAN, HANAFI ARYA dan AHMAD FADELI PURBA (Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) melakukan patroli kewilayah di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa maraknya peredaran narkoba shabu di Dusun II Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ZULIRPAN alias GODEK, dengan informasi tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ketika dilakukan penyelidikan dan pemantauan yang tidak jauh dari lokasi rumah Terdakwa ZULIRPAN alias GODEK terlihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya sehingga dilakukan penangkapan dan para saksi berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi memanggil aparat desa untuk menyaksikan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 15 (lima belas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dari penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-1608/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ZULIRPAN alias GODEK adalah : **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara);
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 80/UL.10053/2024 tanggal 23 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMaya Sari NST, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) bungkus palstik klip berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram (terlampir di berkas perkara);

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1630/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1630/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1630/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 264/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZULIRPAN alias GODEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULIRPAN alias GODEK** , dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam;
  - 2 (dua) Bungkus Palstik Klip Transparan Berisikan Kristal Putih Diduga Narkotika Shabu Dengan Berat Kotor 0,77 (nol Koma Tujuh Tujuh) Gram Dan Berat Bersih 0,57 (nol Koma Lima Tujuh) Gram;
  - 15 (lima Belas) Plastik Klip Kosong;
  - 2 (dua) Buah Pipet Berbentuk Skop;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 264/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zulirpan Alias Godek** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Zulirpan Alias Godek** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Zulirpan Alias Godek** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
  - 15 (lima belas) plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta.Pid/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, Sri Wahyuni, S.H., M.H. Penuntut Umum telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 264/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding pada tanggal 25 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 25 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 24 Juli 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 30 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZULIRPAN alias GODEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULIRPAN alias GODEK** , dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida**ir **6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Transparan Berisikan Kristal Putih Diduga Narkotika Shabu Dengan Berat Kotor 0,77 (nol Koma Tujuh Tujuh) Gram Dan Berat Bersih 0,57 (nol Koma Lima Tujuh) Gram ;
- 15 (lima Belas) Plastik Klip Kosong ;
- 2 (dua) Buah Pipet Berbentuk Skop ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Biru

## **"Dirampas untuk dimusnahkan"**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2024**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 264/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dalam putusannya menyatakan, Terdakwa **Zulirpan Alias Godek** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan, oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, selain sebuah kewajiban mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, maka lamanya hukuman dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 264/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP. maka, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 264/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh **Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum.** dan **Polin Tampubolon, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Hisar Simarmata, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum.**

ttd

**Polin Tampubolon, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hisar Simarmata, S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 1630/PID.SUS/2024/PT MDN